

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati

Awal mula sejarah adanya BMT di Indonesia dimulai sejak tahun 1984 yang dikembangkan oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman yang diawali dengan mencoba menggulirkan sebuah lembaga pembiayaan yang berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Selanjutnya BMT lebih diberdayakan oleh sebuah ikatan yang bernama ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia sebagai Pusat Inklubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

Kemudian BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam ajaran agama Islam yaitu tanggungjawab, percaya, dan saling rela, serta yang utama yaitu siste bagi hasilnya. Seiring berjalannya waktu BMT selalu mengalami perkembangan dan akan selalu berproses serta berupaya mencari suatu trobosan baru guna memajukan perekonomian masyarakat, sebab masalah muamalah memanglah berkembang dari waktu ke waktu.

Beridirnya BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati atau yang sering disebut juga dengan BMT Yaummi MAS Pati sendiri berasal dari Muhammad Jatmiko muda yang dimulai dengan meneliti Teknosa ITB Bandung, yang kemudian memberikan hasil yang luar biasa, manajer-manajer dari lembaga keuangan syari'ahnya sudah *ber-mercy* ria, dengan bisnis sampai ke pengeboran minyak. Dan konon setelah beberapa tahun kemudian mereka bangkrut, pencarian pun berlanjut dan bertemu dengan BINAMA. Pada saat itu bulan November 1994 telah diadakan perekrutan guna pelatihan BMT yang bekerjasama dengan dompet Dhuafa Republika. Kemudian jadilah pelatihan angkatan kedua yang dimotori oleh Mas Ery Sudewo dan Mas Jamil Azzaini sebagai pelatihan BMT terbaik dan pada akhirnya melahirkan Forum Ekoonomi

Syari'ah atau disebut FES. Selanjutnya hanya dengan jangka waktu satu bulan setelah berjalannya pelatihan, Bapak Muhammad Jatmiko Ch (yang sekarang menjadi ketua pengurus BMT Yaummi MAS) membentuk BMT dengan nama Koperasi Karyawan BMT Yaummi dengan dibantu oleh beberapa ustadz dan ustadzah TPA Yaummi MAS dan beberapa profesional. Dan kemudian dari Forum Ekonomi Syari'ah atau FES tersebut hadir juga BMT-BMT yang sekarang ini cukup dapat dibanggakan seperti diantaranya BMT Beringharjo di Yogyakarta, BMT Binamas di Purworejo, BMT Bima di Muntilan dan tentunya BMT Yaummi MAS di Pati.

Pada waktu yang sama, telah lahir undang-undang perbankan yang membolehkan untuk usaha di bidang perbankan menentukan sendiri bunga sampai ke bunga nol, dan kemudian inspirasi ini ditangkap oleh sebagian 29 ummat muslim untuk melahirkan Bank Muamalah Indonesia atau BMI sebagai pelopor Bank Syari'ah yang pertama murni syari'ah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu dimana semangat berekonomi dengan prinsip syari'ah semakin menyala, maka jadilah BMT Yaummi menjadi tempat *study* banding, tempat megang, dan juga tempat pelatihan.

Pada tahun 2012, seluruh jaringan BMT disatukan oleh Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah atau KJKS BMT Yaummi Fatimah tingkat Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, pada bulan Januari tahun 2012 BMT juga berhasil menyatukan kegiatan usaha. BMT memiliki anggota yang jumlahnya sekitar 750 orang yang bertempat tinggal di Jawa Tengah. BMT Yaummi memiliki kegigihan untuk mengembangkan sayap diseluruh kota di Jawa Tengah dan sekarang ini BMT mulai berada di Klaten, Gombong, Magelang, Cilacap, Tegal, dan juga Pati yang menjadi pusat kegiatan dengan cabang di beberapa kecamatan-kecamatan.

Perkembangan zaman serta teknologi pada KJKS BMT Yaummi selalu mengikuti. Selain dengan mengembangkan cabang di kota-kota lain seperti Kudus dan Rembang, perkembangan akan terus berlanjut dengan wujud nantinya akan disusul pengembangan cabang pada beberapa

daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Jaringan yang terkonduksi dengan baik sangat mendukung sehingga BMT tidak ketinggalan oleh sistem yang digunakan BMT lainnya seperti SMS *Banking* yang merupakan sistem untuk jaringan KJKS BMT Yaummi se-Jawa Tengah.

Sedangkan awal mula terjadinya perubahan nama pada BMT Yaummi Fatimah menjadi BMT Yaummi Maziyah Assa'adah yaitu dikarenakan dari pihak koperasi yang tidak menginginkan adanya BMT pada tingkat atas pada pemerintah yang ingin dikuasai oleh pihak nasionalis. BMT identik dengan kata koperasi dan pihak dinas tidak menginginkan. BMT juga mempunyai Asosiasi Nasional yang mana menyatakan bahwa nama BMT harus ada pada lembaga tersebut. Karena dari pihak eksekutif tidak mengharapkan sebab merasa tersaingi dengan adanya BMT. Dari pihak dinas pada zaman dahulu tidak ada nama simpan pinjam dan sekarang ini dijadikan namanya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) kebijakan dari Dinas Koperasi. Kemudian BMT mempunyai komitmen yang mana bahwa harus adanya nama Arab sehingga terjadi perubahan nama pada tahun 2016 yaitu dari BMT Yaummi Fatimah menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Yaummi Maziyah Assa'adah yang artinya membahagiakan dan menguntungkan.¹

2. Identitas Lembaga

Nama : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Yaummi Maziyah Assa'adah
 Kantor Pusat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 23 B Pati
 Kantor Kas Pusat : Jl. Diponegoro No. 155 Pati
 Tanggal Berdiri : 31 Oktober 1997
 Badan Hukum : 13416/BH/KWK.II/X/1997 tanggal 31 Oktober 1997
 PAD : 026/PAD/XIV/III/2016 tanggal 22 Maret 2016²

¹ Website Resmi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, <http://www.yaummimas.com> diakses pada tanggal 3 Februari 2022, pukul 17.00 WIB.

² Hasil Dokumentasi di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang dikutip pada tanggal 9 Februari 2022, pukul 14.59 WIB.

3. Kantor Cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati

KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa Tengah, diantaranya yaitu:

- a. Puri : Komplek Ruko Pasar Puri Baru No. 10 Pati.
- b. Karaban : Jl. Raya Pati-Kayen Km. 12 Karaban.
- c. Kayen: Jl. Raya Pati-Kayen Km. 17 Kayen.
- d. Gabus: Jl. Serambi 5/5 No. 10 Gabus.
- e. Juwana : Komplek Ruko Pasar Porda No. 10 Juwana.
- f. Kuniran : Jl. Raya Batangan-Jaken Km. 05 Kayen.
- g. Trangkil : Komplek Pasar Trangkil Kios No. 05 Pati.
- h. Bulumanis : Jl. Ampera No. 03 Bulumanis, Depan POLSEK.
- i. Tayu : Jl. Yos Sudarso No. 103 Tayu.
- j. Kudus: Jl. Raya Pati-Kudus Km. 18 Pasar Jekulo Kios No.02 Kudus.
- k. Rembang : Jl. Diponegoro No. 70-H Rembang.
- l. Klaten: Jl. Melati No. 26 Mlinjon Tonggalan Klaten.
- m. Magelang : Pasar Gotong Royong Kios No. 02 Magelang.
- n. Tegal : Jl. Teuku Umar No. 143 Tegal.
- o. Cilacap : Jl. Tidar No. 40 B Cilacap.
- p. Gombong : Pasar Wonokriyo Blok M No. 03 Gombong.
- q. Demak : Ruko Pasar Bintoro No. A2-9 dan A2-10 Demak.³

4. Visi, Misi, dan Tujuan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati

Sebagai sebuah lembaga, KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati tentunya memiliki visi, misi, dan juga tujuan. Adapun visi, misi, dan tujuan dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sebagai berikut:

³ Website Resmi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, <http://www.yaummimas.com> di akses pada tanggal 3 Febuari 2022, pukul 17.30 WIB

- a. Visi
Menjadi lembaga keuangan yang mengedepankan profit dengan berdasarkan syariah.
- b. Misi
 - 1) Mengedepankan dan membudayakan transaksi ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syariah;
 - 2) Menjunjung tinggi akhlaqul karimah dalam mengelola amanah ummat;
 - 3) Mengutamakan kepuasan dalam melayani anggota;
 - 4) Menjadi KSPPS Yaummi Mziyah Assa'adah tumbuh berkembang secara sehat dengan tolok ukur kewajaran lembaga keuangan pada umumnya;
 - 5) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan melakukan pembinaan kaum dhuafa.
- c. Tujuan
Meningkatkan kesejahteraan anggota dan mengelola dengan mengedepankan nilai-nilai syariah, menjunjung tinggi akhlaqul karimah serta mengutamakan kepuasan anggota.⁴

5. Struktur Organisasi di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati

Struktur organisasi sangatlah dibutuhkan dalam sebuah perusahaan ataupun lembaga agar dapat mempelajari aktivitas yang sesungguhnya. Adapun struktur organisasi pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati meliputi susunan pengurus, dewan pengawas syariah, dewan pengawas, koordinator area dan kepala bagian (kabag) yang tersusun sebagai berikut:

- a. Susunan Pengurus
 - 1) Ketua Umum : Ahyar, ME.
 - 2) Ketua I : Ahmad Majuri, SE., ME.
 - 3) Ketua II : H. Kartono.
 - 4) Sekretaris : Dwi Styaningrum, S.Sos.
 - 5) Bendahara : Sri Wahyuni, S.Sos.
- b. Dewan Pengawas Syariah
 - 1) Ketua : KH. Abdul Wahid Hasyim.

⁴ Hasil Dokumentasi di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang dikutip pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 15.00 WIB.

- 2) Anggota : Ust. Muhammad Suparman, M.Pd.
 - 3) Anggota : Ust. M. Faih Immadudin, Lc.
 - c. Dewan Pengawas
 - 1) Ketua : Slamet Budi Santoso, S.Kom.I.
 - 2) Anggota : Suroto.
 - 3) Anggota : KH. Wiji Mulyono, S.Pd.
 - d. Koordinator Area
 - 1) Eka Prasetyana Hadi, S.Sos.
 - 2) Abu Masdar, S.Sos.
 - 3) Siswanto, S.Sos.
 - e. Kepala Bagian (Kabag)
 - 1) Kabag Riskvinance : Anto Prasetyo.
 - 2) Kabag Audit : Supriyadi.⁵
- 6. Produk-Produk di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati**

a. Produk Pembiayaan

1) *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Produk pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk pembiayaan modal kerja yang mana sepenuhnya berasal dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah, sedangkan para anggota atau calon anggota sebagai penyedia usaha dan manajemennya. Adapun hasil keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* ini akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama yang berdasarkan atas ketentuan bagi hasil (nisbah).

2) *Musyarakah* (Penyertaan)

Produk pembiayaan *musyarakah* merupakan bentuk pembiayaan berupa sebagian modal, yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini nantinya akan dibagi sesuai dengan proporsi penyertaan modal atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

⁵ Hasil Dokumentasi di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang dikutip pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 15.00 WIB.

3) *Murabahah*

Produk pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh para pengguna jasa sebesar jumlah barang dan keuntungan yang telah disepakati bersama.

Adapun ketentuan persyaratan dalam produk pembiayaan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati diataranya yaitu:

- 1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan;
- 2) Fotocopy KTP suami dan istri;
- 3) Fotocopy agunan;
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga;
- 5) Bersedia disurvei.

b. Produk Simpanan

1) SI RELA (Simpanan Suka Rela Lancar)

Produk simpanan SI RELA atau Simpanan Suka Rela Lancar merupakan bentuk simpanan yang disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad *wadi'ah yadlomanah*. Adapun keuntungan bagi penyimpan yaitu:

- a) Aman dan transparan, bebas riba, transaksi mudah sesuai syari'ah;
- b) Tanpa biaya administrasi bulanan;
- c) Mendapat keuntungan yang menarik setiap bulan.

2) SIDIK AMAL (Simpanan Pendidikan Amanah dan Leluasa)

Produk simpanan SIDIK AMAL atau Simpanan Pendidikan Amanah dan Leluasa merupakan bentuk simpanan pendidikan yang terencana untuk persiapan biaya pendidikan putra-putri tercinta dengan menggunakan akad *wadi'ah yadlomanah*. Adapun ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam simpanan ini diantaranya yaitu:

- a) Terdapat setoran minimal Rp. 25.000,- dan kelipatannya, dalam jangka waktu 3 sampai dengan 6 tahun;
- b) Penarikan dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya.

Sedangkan keuntungan bagi penyimpan yaitu:

- a) Mendapatkan rasa aman dan mendapatkan keuntungan setiap bulan;
 - b) Bebas biaya administrasi;
 - c) Mendapatkan hadiah paket belajar setiap bulan Juli.
- 3) SI MAPAN (Simpanan Masa Depan)
 Produk simpanan SI MAPAN atau Simpanan Masa Depan merupakan bentuk simpanan yang terencana yang diprogram dalam jangka waktu yang tidak ditentukan atau bebas bagi penyimpan. Simpanan ini menggunakan akad *wadi'ah yadlomanah* yang nantinya sesuai digunakan bagi orang-orang yang mempersiapkan pernikahan, rekreasi, dan lain-lain. Adapun ketentuan dalam simpanan ini yaitu:
- a) Mulai dari jangka waktu 3 bulan setoran minimal setiap bulan Rp. 50.000,-
 - b) Mulai dari jangka waktu 6 bulan setoran minimal setiap bulan Rp. 25.000,-
 - c) Mendapatkan keuntungan setiap bulannya.
- 4) SIMWAPRES (Simpanan Siswa Berprestasi)
 Produk simpanan SIMWAPRES atau Simpanan Siswa Berprestasi merupakan simpanan yang didesain khusus untuk para pelajar. Adapun ketentuan yang berlaku dalam simpanan ini yaitu:
- a) Simpanan awal minimal minimal sebesar Rp. 10.000,- selanjutnya minimal Rp. 5.000,- ;
 - b) Waktu penyetoran bebas tergantung keinginan dari pelajar;
 - c) Mendapat hadiah setiap bulan Juli dan Januari;
 - d) Penarikan dilakukan pada bulan Juni atau Desember;
 - e) Mendapatkan bagian keuntungan setiap bulannya. Selain itu, terdapat keuntungan-keuntungan yang nantinya di dapatkan oleh penyimpan dalam simpanan ini yang diantaranya yaitu:
- a) Melatih keberanian siswa untuk berhubungan dengan lembaga keuangan;

- b) Belajar merencanakan anggaran belanja yang mana sewaktu nantinya dibutuhkan tidak kesulitan;
 - c) Berlatih hidup hemat.
- 5) SI SUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)
- Produk simpanan SI SUKA atau Simpanan Sukarela Berjangka merupakan bentuk simpanan berupa investasi yang tepat sesuai dengan syariat dengan keuntungan berlipat. Dalam simpanan ini menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*. Adapun keistimewaan dalam simpanan ini diantaranya yaitu:
- a) Bagi hasil yang melimpah;
 - b) Memberikan keuntungan bagi hasil dengan nisbah lebih besar dari simpanan yang lain (nisbah bagi hasil penyimpan : KSPPS bagi yang jangka waktu 3 bulan nisbahnya 50:50 sedangkan jangka waktu 6 bulan nisbahnya 60:40);
 - c) Bebas biaya administrasi bulanan;
 - d) Dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan.
- 6) SI HAJI (Simpanan Haji)
- Untuk mewujudkan niatan hati menuju ke tanah suci, KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah membentuk produk simpanan SI HAJI atau Simpanan Haji. Adapun ketentuan simpanan ini yaitu:
- a) Setoran awal minimal Rp. 100.000,- ;
 - b) Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,- ;
 - c) Penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau umroh atau karena udzur syar'i.
- Sedangkan keuntungan dari simpanan ini antara lain yaitu:
- a) Kemudahan melaksanakan setoran sewaktu-waktu;
 - b) Mendapat keuntungan setiap bulannya;
 - c) Mudah memantau perkembangan dana setiap bulannya;
 - d) Jangka waktu dan setoran tergantung keinginan.
- 7) SI QURBAN (Simpanan Qurban)
- Produk simpanan SI QURBAN atau Simpanan Qurban merupakan bentuk simpanan yang

memudahkan diri bagi seseorang yang ingin berkorban. Adapun ketentuan dalam simpanan ini yaitu:

- a) Setoran awal dan selanjutnya minimal Rp. 25.000,- ;
 - b) Jangka waktu bisa memilih 1 tahun atau lebih;
 - c) Mendapat keuntungan setiap bulan;
 - d) Penarikan simpanan hanya bisa dilakukan ketika hendak berkorban.
- 8) Arisan Ukhuwah
- Produk simpanan Arisan Ukhuwah ini merupakan bentuk arisan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang dirancang sesuai dengan program. Akad yang digunakan dalam simpanan ini adalah akad *mudharabah*. Adapun ketentuan dalam simpanan ini diantaranya yaitu:
- a) Setoran arisan sesuai dengan program yang berlaku;
 - b) Mendapat hadiah souvenir di awal pendaftaran;
 - c) Mendapat bagi hasil setiap bulan;
 - d) Berhak mendapat kesempatan pengundian hadiah menarik dari KSPPS di akhir periode.⁶

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Mekanisme Praktik Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati

Program Arisan Ukhuwah merupakan program arisan yang menggunakan sistem simpanan seperti halnya menabung yang mana pada dasarnya menggunakan akad *mudharabah* dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam arisan ini setiap bulannya para anggota akan mendapatkan bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Berbeda dengan program arisan pada umumnya, dalam program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati memberikan hadiah-hadiah menarik yaitu hadiah souvenir

⁶ Hasil Dokumentasi di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang dikutip pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 15.00 WIB.

diawal pendaftaran arisan dan juga hadiah utama serta hadiah hiburan yang diundi diakhir periode arisan.

Adapun tujuan dan manfaat dari diadakannya program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati antara lain yakni:

- a. Untuk membantu anggota dalam mengelola simpanan guna perencanaannya;
- b. Untuk melakukan penghimpunan dana;
- c. Untuk menciptakan hubungan silaturahmi atau kekeluargaan antar anggota dan pihak pelaksana;
- d. Serta untuk meembangkan produk simpanan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati.⁷

Untuk mengikuti program Arisan Ukhuwah ini cukup mudah. Para peminat yang hendak mendaftar menjadi anggota Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati hanya cukup menyetorkan uang Rp. 100.000,- sebagai iuran atau simpanan awal kemudian mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak KSPPS dan juga menyerahkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk).⁸

Adapun sistem pelaksanaan program Arisan Ukhuwah ini secara lebih terperinci yakni sebagai berikut:

- a. Dimulai dari pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang menyebarkan brosur atau pamflet sebagai bentuk promosi pemberitahuan bahwa telah mulai dibuka pendaftaran untuk program Arisan Ukhuwah;
- b. Pendaftaran dibuka dimulai pada bulan Desember hingga bulan Febuari;
- c. Calon anggota yang hendak mendaftar dapat mendatangi langsung kantor-kantor cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang terdekat;
- d. Calon anggota yang mendaftar mengisi formulir pendaftaran Arisan Ukhuwah yang telah disediakan pihak KSPPS;

⁷ Winarsih (Bagian Sekretariat dan SDM), wawancara oleh penulis di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati , 10 Februari 2022, transkrip wawancara 1.

⁸ Hasil Observasi di KSPPS Yaummi Maziyah Assaadah Pati, dilakukan penulis pada tanggal 14 Februari 2022.

- e. Formulir yang telah terisi diserahkan kembali serta menyerahkan persyaratan lainnya yaitu fotocopy KTP dan uang sebesar Rp.100.000,- sebagai pembayaran iuran atau simpanan arisan bulan pertama;
- f. Setelah persyaratan terpenuhi, maka calon anggota dianggap telah resmi menjadi anggota arisan dan diberi buku tabungan Arisan Ukhuwah serta hadiah souvenir dari pihak KSPPS;
- g. Kemudian setiap bulannya para anggota Arisan Ukhuwah diwajibkan melakukan pembayaran iuran arisan yang sama sebesar Rp. 100.000,- selama jangka waktu 24 bulan di kantor-kantor cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang terdekat dengan tanggal pembayaran setiap tanggal 15;
- h. Anggota arisan pada setiap bulannya mendapatkan bagi hasil dari akad *mudharabah* yang digunakan dalam Arisan Ukhuwah yang langsung masuk ke dalam tabungan masing-masing anggota arisan yang besarnya sesuai ketentuan nisbah;
- i. Uang arisan dapat dicairkan setelah menempuh batas waktu 24 bulan, pada bulan ke 25 uang arisan dapat dicairkan beserta uang bagi hasilnya dengan menyerahkan buku tabungan di kantor-kantor cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang terdekat;
- j. Pada akhir periode arisan tepatnya di bulan Januari para anggota Arisan Ukhuwah mendapatkan undangan untuk mengikuti pengundian hadiah utama serta hadiah hiburan yang diberikan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati.
- k. Setelah pemenang undian hadiah diketahui, pihak KSPPS mengkonfirmasi anggota yang menang dengan memberikan surat tembusan kepada anggota tersebut, kemudian hadiah diserahkan secara langsung dengan ketentuan pajak dan pengurusan lain-lain ditanggung oleh pemenang.⁹

⁹ Winarsih (Bagian Sekretariat dan SDM), wawancara oleh penulis di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, 10 Februari 2022, transkrip wawancara 1.

Berdasarkan data yang penulis peroleh secara langsung dari Bagian Sekretariat dan SDM KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yakni Ibu Winarsih, S.Sos., bahwasannya dalam program Arisan Ukhuwah ini terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assaadah Pati sendiri yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Program Arisan Ukhuwah berupa program arisan dengan sistem simpanan dan menggunakan akad *mudharabah*;
- b. Anggota Arisan Ukhuwah merupakan perseorangan dan diperuntukkan bagi semua agama;
- c. Dalam satu periode program Arisan Ukhuwah berjalan selama 24 bulan mulai pembukaan pendaftaran bulan Desember hingga bulan Februari;
- d. Pembayaran iuran Arisan Ukhuwah paling lambat pada tanggal 15 pada setiap bulannya;
- e. Bagi hasil untuk anggota Arisan Ukhuwah masuk ke tabungan masing-masing sesuai akad *mudharabah* dengan ketentuan nisbah antara KSPPS dengan anggota Arisan Ukhuwah sebesar 84% : 16% ;
- f. Pencairan uang arisan dan bagi hasil pada program Arisan Ukhuwah dilakukan pada bulan ke 25;
- g. Semua anggota Arisan Ukhuwah memiliki kesempatan mengikuti undian hadiah di akhir periode, kecuali anggota arisan yang menunggak pembayaran selama lebih dari 3 kali;
- h. Bagi anggota Arisan Ukhuwah yang tidak melanjutkan pembayaran iuran arisan hanya dapat mengambil uang arisan dan juga bagi hasilnya dalam jangka waktu yang sama dengan anggota arisan lainnya yaitu di bulan ke 25 tanpa berkesempatan mengikuti undian hadiah;
- i. Pengundian hadiah utama dan hiburan pada program Arisan Ukhuwah dilakukan secara terbuka dan nyata tanpa ada unsur rekayasa;
- j. Hak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dalam program Arisan Ukhuwah
 - 1) mendapatkan uang simpanan anggota tepat waktu;
 - 2) tidak mengikutkan anggota arisan yang menunggak pembayaran selama lebih dari 3 bulan dalam pengundian hadiah di akhir periode.

- k. Kewajiban KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dalam program Arisan Ukhuwah
- 1) Memberikan formulir dan penjelasan terkait ketentuan serta sistem pelaksanaan Arisan Ukhuwah bagi para calon anggota yang hendak mendaftar Arisan Ukhuwah;
 - 2) Mengeluarkan buku tabungan dan juga hadiah souvenir kepada mereka yang sudah resmi terdaftar sebagai anggota Arisan Ukhuwah;
 - 3) Memasukkan ke rekening tabungan ketika ada anggota arisan yang melakukan pembayaran iuran Arisan Ukhuwah;
 - 4) Mengelola uang iuran arisan atau dana simpanan para anggota Arisan Ukhuwah;
 - 5) Memberikan bagi hasil sesuai dengan ketentuan nisbah dalam akad *mudharabah*;
 - 6) Mengingatkan anggota Arisan Ukhuwah yang lupa melakukan pembayaran iuran arisan;
 - 7) Mengadakan undian hadiah di akhir periode;
 - 8) Mengkonfirmasi bagi para pihak yang memenangkan undian hadiah serta menyerahkan hadiahnya secara langsung;
 - 9) Menyerahkan kembali uang arisan dan bagi hasil dalam program Arisan Ukhuwah kepada para anggotanya.
- l. Hak Anggota program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati
- 1) Mendapatkan penjelasan terkait ketentuan serta sistem pelaksanaan Arisan Ukhuwah;
 - 2) Mendapat buku tabungan dan juga hadiah souvenir setelah terdaftar menjadi anggota Arisan Ukhuwah;
 - 3) Mendapatkan keamanan terhadap dana simpanannya atau uang iuran arisannya;
 - 4) Mendapatkan bagi hasil setiap bulannya sesuai dengan ketentuan nisbah dalam akad *mudharabah*;
 - 5) Mendapatkan kembali uang arisan beserta bagi hasil dalam program Arisan Ukhuwah di bulan ke 25;
 - 6) Jika saldo iuran arisannya memenuhi ketentuan, maka berhak untuk mengikuti undian hadiah yang diadakan pihak KSPPS di akhir periode;

- 7) Bagi anggota yang berkesempatan memenangkan undian hadiah tersebut berhak untuk mendapatkan hadiah secara langsung.
- m. Kewajiban Anggota program Arisan Ukhuwah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati
- 1) Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan fotocopy KTP serta melakukan pembayaran iuran arisan awal sebesar Rp. 100.000,- di kantor-kantor cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang terdekat;
 - 2) Setiap bulannya melakukan pembayaran iuran Arisan Ukhuwah sebesar Rp. 100.000,- sebelum batas tanggal yang telah ditentukan selama 24 bulan;
 - 3) Melakukan pembayaran Arisan Ukhuwah secara penuh atau maksimal menunggak hanya 3 bulan agar dapat berkesempatan mengikuti undian berhadiah.¹⁰

Menurut Bapak Kasrin dan Bapak Zaenal Abidin yang telah mengikuti program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sejak periode pertama diadakannya program arisan tersebut menyatakan bahwa selama pelaksanaan program arisan ini, haknya sebagai anggota arisan serta kewajiban dari pihak KSPPS kepada para anggota arisan dirasa sudah terpenuhi.¹¹

Berbeda dengan program-program arisan pada umumnya, dalam Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati uang arisan yang telah dibayarkan oleh para anggota setiap bulannya tidak bisa diambil atau dicairkan sewaktu-waktu. Pencairan uang arisan oleh para anggota hanya pada saat berakhirnya jangka waktu yang terdapat pada ketentuan yakni apabila telah terlewati 24 bulan sehingga nantinya jumlah uang arisan anggota dalam buku tabungan tertera maksimal sebanyak Rp. 2.400.000,- (Rp. 100.000,- x 24 bulan). Pembayaran dari uang arisan tersebut paling lambat pada tanggal 15 pada setiap bulannya. Akan tetapi, para anggota arisan dapat melakukan

¹⁰ Winarsih (Bagian Sekretariat dan SDM), wawancara oleh penulis di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, 10 Februari 2022, transkrip wawancara 1.

¹¹ Kasrin dan Zaenal Abidin (Anggota Arisan Ukhuwah), wawancara oleh penulis di tempat usahanya, 11 Februari 2022, transkrip wawancara 4 dan 6.

pembayaran uang arisan secara merangkap untuk beberapa bulan sebelumnya ataupun selanjutnya. Apabila anggota Arisan Ukhuwah telah berhenti atau tidak sanggup melakukan pembayaran iuran arisan sampai akhir periode, maka uang arisan yang telah dibayarkan sebelumnya hanya dapat dicairkan bersama dengan para anggota lainnya yaitu sesuai dengan ketentuan setelah jangka waktu 24 bulan terlewati.¹²

Selain itu, dalam program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati terdapat bagi hasil yang diberikan oleh pihak KSPPS bagi para anggota arisan pada setiap bulannya selama jangka waktu pelaksanaan program arisan. Dengan ketentuan nisbah dalam akad *mudharabah* yang telah disepakati yaitu 84% : 16% , pihak KSPPS memberikan bagi hasil atas pengelolaan dana simpanan arisan sesuai dari hasil keuntungan dalam pengguliran dana arisan pada setiap bulannya. Meskipun terdapat anggota arisan yang berhenti melakukan pembayaran iuran arisan dipertengahan periode pelaksanaan program arisan, mereka akan mendapatkan bagi hasil tersebut hingga periode pelaksanaan program arisan berakhir. Namun, bagi hasil yang didapatkannya tidak terdapat peningkatan hanya tetap sama sesuai dengan jumlah akhir saldo yang tertera pada tabungan anggota arisan yang berhenti tersebut. Pencairan dari uang bagi hasil hanya dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan pencairan uang arisan yaitu pada saat periode Arisan Ukhuwah telah berakhir tepatnya pada bulan ke 25.¹³

Adapun hal yang menjadikan program Arisan Ukhuwah lebih menarik daripada program-program arisan pada umumnya yaitu dengan adanya hadiah utama dan hadiah hiburan yang diberikan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati di akhir periode pelaksanaan program arisan tersebut tepatnya setiap bulan Januari.

¹² Winarsih (Bagian Sekretariat dan SDM), wawancara oleh penulis di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, 10 Februari 2022, transkrip wawancara 1.

¹³ Winarsih (Bagian Sekretariat dan SDM), wawancara oleh penulis di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, 10 Februari 2022, transkrip wawancara 1.

Hadiah-hadiah tersebut berasal murni dari biaya operasional pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sendiri yang diberikan bagi para anggota arisan dengan menggunakan sistem undian. Untuk dapat berkesempatan mengikuti undian hadiah tersebut, para anggota arisan harus memenuhi ketentuan jumlah saldo akhir dari pembayaran arisan pada buku tabungan yakni minimal sebesar Rp. 2.100.000,- (Rp.100.000,- x 21 bulan). Apabila jumlahnya tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka anggota arisan tidak diperkenankan berkesempatan mengikuti undian hadiah yang dilakukan oleh pihak KSPPS. Sebelum tanggal pelaksanaan undian dilakukan, pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati memberikan undangan atau informasi kepada para anggotanya untuk mengikuti acara pengundian tersebut. Pengundian hadiah program Arisan Ukhuwah periode pertama dilakukan secara langsung di Kantor Pusat KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, akan tetapi karena adanya pandemi untuk periode-periode selanjutnya pengundian hadiah dilakukan secara virtual melalui *live streaming* di media sosial KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati.¹⁴

Menurut Bapak Ali Ahmadi yang telah mengikuti program arisan ini sejak periode pertama menyatakan bahwasannya dengan adanya undian berhadiah tersebut menjadi ketertarikan tersendiri sehingga ia mengikuti arisan ini dengan senantiasa berharap untuk mendapatkan hadiah yang diimingkan.¹⁵ Selain itu, Bapak Zaenal Abidin juga menyampaikan bahwasannya ia mengikuti program Arisan Ukhuwah ini karena adanya undian berhadiah sehingga menjadi minat tersendiri untuk mengikuti hingga akhir periode sesuai syaratnya agar dapat hadiahnya. Kemudian disampaikannya juga bahwa terhadap undian berhadiah tersebut ia menaruh harapan terhadap hadiah yang diimingkan melalui sistem undian yang mana menurutnya orang-orang yang lainnya pasti juga sedemikian berharap

¹⁴ Winarsih (Bagian Sekretariat dan SDM), wawancara oleh penulis di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, 10 Februari 2022, transkrip wawancara 1.

¹⁵ Ali Ahmadi (Anggota Arisan Ukhuwah), wawancara oleh penulis di tempat usahanya, 11 Februari 2022, transkrip wawancara 2.

sepertinya dan ketika tidak dapat timbul rasa kekecewaan dalam dirinya.¹⁶

Dalam menjalankan program Arisan Ukhuwah, pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati selalu melakukan promosi serta sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya diwujudkan dengan pendekatan yang dilakukan oleh pihak KSPPS kepada masyarakat seperti terjunnya langsung para petugas mengunjungi para calon anggota di tempat yang membuka bidang usaha misalnya pasar yang kian menjadi target utamanya.

Salah satunya Ibu Mardiyah yang merupakan anggota Arisan Ukhuwah selama 3 periode ini yang bekerja sebagai pedagang di pasar menyatakan bahwa dengan mengikuti program arisan ini dapat dijadikan sebagai kas atau simpanan pendidikan bagi anaknya ketika masuk sekolah serta dapat menjadi simpanan untuk kebutuhan dalam kehidupan kedepannya.¹⁷ Selain itu, menurut Bapak Sujoko yang merupakan anggota Arisan Ukhuwah selama 4 periode ini yang merupakan pedagang di pasar juga menyatakan dengan mengikuti program arisan ini dapat dijadikan cadangan tabungan apabila terdapat keperluan yang akan datang.¹⁸

Program Arisan Ukhuwah dijalankan dengan berdasarkan prinsip kekeluargaan. Jadi, ketika terdapat anggota arisan yang dalam pembayaran iuran arisan mengalami kemacetan, para petugas arisan dari pihak KSPPS akan selalu mengingatkan para anggota. Strategi lain yang dilakukan dari pihak KSPPS yaitu dengan melakukan *auto-debit* bagi para anggota arisan yang juga memiliki rekening tabungan produk SI RELA (Simpanan Suka Rela Lancar). Sehingga apabila anggota tersebut tidak mampu membayar, maka dapat menggunakan uangnya yang

¹⁶ Zaenal Abidin (Anggota Arisan Ukhuwah), wawancara oleh penulis di tempat usahanya, 11 Februari 2022, transkrip wawancara 6.

¹⁷ Mardiyah (Anggota Arisan Ukhuwah), wawancara oleh penulis di tempat usahanya, 11 Februari 2022, transkrip wawancara 3.

¹⁸ Sujoko (Anggota Arisan Ukhuwah), wawancara oleh penulis di tempat usahanya, 11 Februari 2022, transkrip wawancara 5.

telah disimpan sebelumnya pada tabungan produk SI RELA yang dimilikinya.¹⁹

Selain selalu menjunjung prinsip kekeluargaan tersebut, program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati senantiasa dalam pelaksanaan dan pengembangan programnya juga menggunakan proses saling rela serta saling menguntungkan satu sama lain yang mana dengan mengedepankan asas kejujuran dan juga transparansi.

2. Alasan Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati Menggunakan Mekanisme Praktik Arisan Berhadiah dengan Sistem *Mudharabah*

Program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati telah diadakan sejak sekitar tahun 2000. Mekanisme yang digunakan dalam program Arisan Ukhuwah tersebut seiring berjalannya waktu mengalami beberapa perubahan-perubahan. Berawal dari program arisan dengan menggunakan sistem gugur, kemudian berganti menggunakan sistem menabung untuk berwisata, dan yang terakhir ini pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati memilih sistem menabung dan bagi hasil yang juga terdapat pemberian hadiah yang diundi di akhir periode dalam mekanisme program Arisan Ukhuwah tersebut.²⁰

Dimulainya program Arisan Ukhuwah dengan mekanisme yang terakhir ini sudah terlaksana sejak tahun 2018 dan hingga saat ini telah berjalan sebanyak 5 periode. Yang mana untuk periode pertama dimulai pada tahun 2018 dan berakhir pada tahun 2020, kemudian periode kedua pada tahun 2019 dan berakhirnya pada tahun 2021, selanjutnya periode yang ketiga dimulai pada tahun 2020 dan telah berakhir pada tahun 2022, lalu periode keempat dimulai pada tahun 2021 dan akan berakhir nantinya pada tahun 2023, dan yang terakhir periode yang kelima yang

¹⁹ Winarsih (Bagian Sekretariat dan SDM), wawancara oleh penulis di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, 10 Februari 2022, transkrip wawancara 1.

²⁰ Winarsih (Bagian Sekretariat dan SDM), wawancara oleh penulis di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, 10 Februari 2022, transkrip wawancara 1.

baru dimulai pada tahun 2022 ini dan nantinya akan berakhir pada tahun 2024.²¹

Adapun yang menjadi latar belakang dari diadakannya program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dengan menggunakan mekanisme berupa simpanan seperti halnya menabung tersebut dikarenakan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati telah melihat bahwasannya minat masyarakat terhadap program arisan ternyata sangat tinggi. Sehingga, dengan inovasi baru seperti sistem tabungan tadi diharapkan dapat semakin menarik minat masyarakat.²²

KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dalam menghimpun dana para nasabahnya hanya melalui bentuk produk simpanan dan juga produk pembiayaan. Sedangkan program Arisan Ukhuwah ini bentuk penghimpunan dananya masuk ke dalam produk simpanan sebab dalam mekanisme pelaksanaannya menggunakan sistem menabung pada setiap bulan hingga jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian, karena KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah, maka ketika melakukan penghimpunan dana yang sistemnya simpanan seperti program Arisan Ukhuwah tersebut pihak KSPPS memilih untuk menggunakan prinsip atau akad *mudharabah* dalam mekanisme pelaksanaannya. Selain itu, dengan alasan agar tidak menzalimi para anggota arisan, pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati senantiasa setiap bulannya memberikan bagi hasil sesuai dengan ketentuan nisbah yang telah ditentukan dalam akad *mudharabah* yang diperhitungkan dari jumlah keuntungan dari hasil operasional dana para anggota Arisan Ukhuwah.²³

²¹ Winarsih (Bagian Sekretariat dan SDM), wawancara oleh penulis di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, 10 Februari 2022, transkrip wawancara 1.

²² Winarsih (Bagian Sekretariat dan SDM), wawancara oleh penulis di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, 10 Februari 2022, transkrip wawancara 1.

²³ Winarsih (Bagian Sekretariat dan SDM), wawancara oleh penulis di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, 10 Februari 2022, transkrip wawancara 1.

Dalam mekanisme pelaksanaan Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, adanya hadiah yang diberikan oleh pihak KSPPS melalui sistem undian dilakukan dengan alasan hanya untuk menarik minat masyarakat saja agar ikut bergabung dalam program arisan tersebut. Hadiah yang diberikan berasal dari dana hasil operasional milik pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah sendiri. Melihat banyaknya jumlah anggota arisan dan hanya terdapat beberapa hadiah yang disediakan, pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati memilih dalam pembagian hadiah menggunakan sistem undian. Dengan adanya ketentuan syarat jumlah saldo minimal yang harus dimiliki oleh para anggota arisan untuk dapat berkesempatan mengikuti undian hadiah tersebut, pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati berharap agar para anggota arisan nantinya akan tetap konsisten mengikuti program Arisan Ukhuwah.²⁴

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Mekanisme Praktik Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati

Praktik kegiatan arisan hingga saat ini senantiasa masih terlaksana dalam kehidupan masyarakat diberbagai daerah. Mekanisme dalam praktik kegiatan arisan sejauh ini dilakukan dengan berbagai macam sistem yang diantaranya ada yang menggunakan sistem undian seperti pada umumnya, tabungan, tembakan, gugur, menurun dan lain sebagainya dengan objek yang digunakannya pun bervariasi mulai dari uang hingga barang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat menganalisis bahwa program Arisan Ukhuwah yang dilaksanakan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati merupakan suatu program arisan yang dalam mekanisme praktiknya menggunakan sistem simpanan atau tabungan yang berdasar pada akad *mudharabah* atau bagi hasil. Program Arisan Ukhuwah ini menjadi salah satu

²⁴ Winarsih (Bagian Sekretariat dan SDM), wawancara oleh penulis di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, 10 Februari 2022, transkrip wawancara 1.

bentuk program dari produk simpanan yang ada di KSPPS Yaummi Maziyah Assaadah Pati yang diadakan dengan menggunakan inovasi mekanisme semenarik mungkin untuk menarik minat masyarakat. Salah satunya yaitu dengan adanya hadiah souvenir bagi para pendaftar arisan dan undian hadiah utama dan hiburan di akhir periode bagi para anggota arisan yang jumlah saldo arisannya mencukupi.

Adapun mekanisme praktik dari pelaksanaan program Arisan Ukhuwah ini telah dilaksanakan selama 5 periode yang berjalan sejak tahun 2018 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yaitu diawali dengan dibukanya program Arisan Ukhuwah yang informasi pembukaannya dapat diketahui oleh masyarakat melalui brosur ataupun pamflet yang disebarluaskan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assaadah Pati secara langsung dan juga secara *online* melalui akun media sosial. Arisan Ukhuwah ini dibuka untuk umum tanpa adanya ketentuan syarat harus beragama Islam. Masyarakat umum dari berbagai agama yang berminat untuk mengikuti arisan tersebut dapat langsung mendaftarkan diri di kantor-kantor cabang terdekat. Hal tersebut penulis ketahui dari adanya anggota Arisan Ukhuwah yang ternyata tidak hanya beragama Islam saja akan tetapi terdapat anggota yang beragama Kristen.

Masa pendaftaran dibuka dalam tempo 3 bulan yaitu tepatnya pada bulan Desember hingga Februari. Dalam hal pendaftaran Arisan Ukhuwah, pendaftar hanya cukup mengisi formulir pendaftaran arisan yang telah disediakan oleh pihak KSPPS kemudian menyerahkannya beserta fotocopy KTP dan uang sebesar Rp.100.000,- sebagai pembayaran iuran atau simpanan arisan bulan pertamanya. Dengan terpenuhinya persyaratan pendaftaran tersebut, pendaftar dianggap telah resmi menjadi anggota Arisan Ukhuwah. Setelah resmi menjadi anggota arisan, mereka mendapatkan buku rekening tabungan dan juga hadiah souvenir yang dapat dipilih anggota berupa kaos atau *totebag* secara langsung.

Dalam satu periode program Arisan Ukhuwah ini berjalan selama 24 bulan. Yang mana setiap bulannya para anggota arisan melakukan pembayaran iuran atau simpanan arisan wajib sebesar Rp.100.000,- sesuai tenggat tanggal

pembayarannya yakni setiap tanggal 15 di kantor-kantor cabang terdekat. Namun, dalam praktiknya ternyata para anggota arisan juga ada yang melakukan pembayaran rangkap untuk bulan-bulan sebelumnya ataupun sesudahnya. Hal tersebut memang diperbolehkan dalam ketentuan arisan. Selain itu, bagi para anggota arisan yang memiliki rekening tabungan lain yaitu rekening tabungan dari produk SI RELA (Simpanan Suka Rela Lancar), juga dapat melakukan *auto-debit* dalam melakukan pembayaran arisan. Jadi, bagi anggota arisan yang memiliki tabungan simpanan tersebut setiap bulannya akan langsung terpotong guna pembayaran iuran atau simpanan arisan tanpa harus datang ke kanto-kantor cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang terdekat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa anggota arisan yang melakukan *auto-debit* dari rekening tabungan SI RELA yang dimilikinya pada saat melakukan pembayaran iuran atau simpanan arisan.

Kemudian, dalam arisan ini setiap bulannya para anggota arisan mendapatkan uang bagi hasil sesuai ketentuan dari akad *mudharabah* yaitu sebesar 84% : 16% antara pihak KSPPS dengan pihak anggota arisan. Uang bagi hasil tersebut secara otomatis masuk pada rekening tabungan masing-masing anggota arisan. Selama jangka waktu periode arisan berlangsung, para anggota arisan tidak dapat mengambil uang arisannya. Hal itu dikarenakan uang arisan beserta uang bagi hasil tersebut hanya dapat dicairkan setelah jangka waktu atau periodenya berakhir yaitu dibulan ke 25. Dalam praktiknya, saat pencairan uang Arisan Ukhuwah masing-masing anggota menerima uang sebesar Rp. 2.400.000,- apabila melakukan pembayaran secara utuh selama 24 bulan dan juga menerima uang bagi hasil sesuai jumlah yang telah tertera dalam buku rekening tabungan masing-masing anggota arisan.

Periode dalam pelaksanaan program Arisan Ukhuwah ini diperhitungkannya mulai pada bulan Januari. Jadi, apabila anggota arisan mendaftar di bulan Desember maka perhitungannya tetap dihitung sama seperti yang mendaftar di bulan Januari sehingga pencairan dapat dilakukan di bulan ke 25 tepatnya pada bulan Januari. Sedangkan bagi

anggota arisan yang mendaftar di bulan Februari maka pencairannya dapat dilakukan di bulan ke 25 tepatnya pada bulan Februari. Akan tetapi, bagi anggota arisan yang mengalami kemacetan dalam pembayaran iuran atau simpanan arisan seperti berhenti melakukan pembayaran arisan berturut-turut, maka uang arisannya tidak dapat diambil saat itu juga. Uang arisan beserta uang bagi hasil dapat dicairkannya sesuai dengan jangka akhir periodenya. Selama itu pula, anggota arisan tersebut tetap mendapatkan bagi hasil sesuai dengan jumlah saldo terakhir dalam rekening tabungan arisannya. Dalam praktiknya, pada saat melakukan pencairan uang arisan dan bagi hasil dalam program Arisan Ukhuwah ini, para anggota arisan menyerahkan buku rekening tabungannya dan juga menunjukkan KTP untuk menyesuaikan identitas diri anggota arisan tersebut. Pencariran uang arisan dan bagi hasil dilakukan oleh anggota arisan tersebut di kantor-kantor cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah yang terdekat.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan akad *mudharabah* tentunya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah yang telah ditentukan. Menurut Akhmad Mujahidin dalam bukunya, rukun yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan akad *mudharabah* ada 5 yakni adanya dua pihak, adanya ijab qabul, adanya dana atau modal, adanya usaha atau *al-a'mal*, dan terdapat keuntungan. Yang mana masing-masing dari rukun tersebut terdapat ketentuan syarat-syarat di dalamnya.²⁵

Pada program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati disini sudah memenuhi beberapa rukun dan juga syarat dari terjadinya akad *mudharabah* tersebut, antara lain yakni sebagai berikut:

a. Adanya dua pihak

Dua pihak disini yang mana satu pihak sebagai penyedia dana atau pemilik modal (*shahibul mal*) dan pihak yang lain sebagai pengelola dana (*mudharib*). Adapun syarat bagi kedua belah pihak tersebut yakni memiliki kecakapan secara syar'i untuk bertindak hukum

²⁵ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 71-73.

serta memiliki kewenangan. Dalam hal ini pihak anggota arisan menjadi pihak penyedia dana atau pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sebagai pengelola dana (*mudharib*). Semua yang hendak mengikuti program Arisan Ukhuwah diharuskan memiliki identitas diri yang sangat jelas yang nantinya dilampirkan dalam ketentuan persyaratan yang harus diserahkan yakni formulir pendaftaran dan fotocopy KTP agar dapat diketahui bahwa syarat usia telah dewasa berdasarkan hukum. Berikut merupakan formulir identitas diri pendaftaran anggota Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati:


Gambar 4.1
Formulir Pendaftaran Arisan Ukhuwah

The image shows a registration form for 'ARISAN UKHUWAH' from KSPPS YAUMMI MAZIYAH ASSADAH. The form is titled 'DAFTAR ANGGOTA ARISAN UKHUWAH' and includes sections for 'DATA PRIBADI PENDAFTAR' and 'DATA ORANG TERKAIT'. It contains various fields for personal information such as name, address, phone number, and marital status, with checkboxes for 'Ya' and 'Tidak'.

b. Akad Ijab Qabul

Akad ijab dan qabul syaratnya tentu harus dilakukan oleh kedua pihak yang melaksanakan akad *mudharabah* itu sendiri. Dalam program Arisan Ukhuwah ini kesepakatan dituangkan dalam bentuk formulir yang dapat dijadikan wujud dari ijab qabul antara pihak anggota dengan pihak KSPPS. Berikut merupakan formulir akad *mudharabah* dari program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati.

Gambar 4.2
Formulir Akad *Mudharabah* Arisan Ukhuwah



c. Adanya dana atau modal

Dana atau modal dalam akad *mudharabah* memiliki syarat yang harus jelas jenis dan jumlahnya, diharuskan berupa uang bukan barang yang sifatnya tunai dan diserahkan secara langsung. dalam praktiknya para pelaksanaan program Arisan Ukhuwah ini telah menetapkan jumlah iuran pembarayan arisan berupa uang sebesar Rp.100.000,- pada setiap bulannya yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota arisan di kantor-kantor cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang terdekat selama jangka waktu 24 bulan.

d. Usaha atau *al-'mal*

Jenis usaha yang diperbolehkan dalam kegiatan yang menggunakan akad *mudharabah* disyaratkan harus sesuai dengan ketentuan agama Islam yang menguntungkan dan halal, selain itu juga harus jelas dan disepakati oleh kedua pihak. Dalam program Arisan Ukhuwah ini, dana simpanan atau tabungan arisan para anggota dihimpun dan dioperasionalkan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati ke dalam bentuk usaha produk-produk pembiayaan syariah dan simpanan syariah lainnya.

e. Terdapat keuntungan

Besarnya ketentuan keuntungan dalam akad *mudharabah* tidaklah ditentukan secara pasti dalam agama Islam. Akan tetapi terdapat syarat-syarat ketika menentukan pembagian dari hasil keuntungan akad *mudharabah* yang dilaksanakan diantaranya ditentukan berdasarkan presentase nisbah yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan program Arisan Ukhuwah ketentuan nisbah untuk bagi hasil telah ditentukan dalam akad sebesar 84% : 16% antara pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dengan pihak anggota Arisan Ukhuwah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis dapat menganalisis bahwasannya rukun serta syarat akad *mudharabah* yang ada dalam pelaksanaan program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati telah sesuai dengan ketentuan dalam rukun dan syarat akad *mudharabah* dalam ajaran Islam.

Kemudian, pada akhir periode arisan ini yang tepatnya pada bulan Januari, KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati melaksanakan undian berhadiah bagi seluruh anggota Arisan Ukhuwah yang memenuhi syarat yaitu tidak menunggak pembayaran iuran atau simpanan arisan selama lebih dari 3 kali. Bagi anggota yang mengalami penunggakan dalam pembayaran selama lebih dari yang telah ditentukan tersebut maka tidak berkesempatan untuk mengikuti undian hadiah utama maupun hadiah hiburan yang diberikan oleh pihak KSPPS. Dalam praktiknya, para anggota Arisan Ukhuwah yang mengikuti undian berhadiah yang diadakan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati hanya anggota yang jumlah saldo arisannya terpenuhi minimal sebesar Rp. 2.100.000,- (21 bulan x Rp.100.000,-). Adapun hadiah utama yang disediakan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati berupa mobil dan motor sedangkan hadiah hiburannya berupa barang-barang elektronik. Dari hasil wawancara penulis dapat menganalisis bahwa hadiah-hadiah tersebut dananya bersumber murni dari dana hasil operasional pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sendiri. Hadiah diberikan melalui sistem undian berdasarkan nomor rekening

tabungan para anggota Arisan Ukhuwah yang memenuhi ketentuan dan pengundiannya dilakukan secara terbuka bagi para anggota Arisan Ukhuwah. Sebelum dilaksanakannya acara pengundian hadiah tersebut, para anggota arisan yang berkesempatan mengikuti undian berhadiah telah diinformasikan terlebih dahulu.

Menurut Mardani dalam bukunya, dalam pemberian hadiah terdapat rukun yang harus terpenuhi antara lain yakni:²⁶

- a. Pihak yang memberi hadiah atau *al-muhdi*;
- b. Pihak yang diberi hadiah atau *al-muhda ilayh*;
- c. Benda atau barang yang dihadihkan atau dijadikan objek hadiah;
- d. Shighat ijab qabul atau pelafalan ijab qabul.

Menurut hasil analisis penulis, dalam pelaksanaan pemberian hadiah pada program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati mengacu pada rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam ajaran agama Islam tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Pemberi hadiah atau *al-muhdi*

Sebagai syarat pemberi hadiah harus memiliki sesuatu yang merupakan kepemilikannya sendiri yang nantinya akan dihadihkan kepada pihak lain dengan rasa kerelaan tanpa adanya unsur paksaan. Dalam pelaksanaan program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang menjadi pihak pemberi hadiah ialah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang mana menyediakan barang-barang yang nantinya menjadi hadiah utama serta hadiah hiburan yang akan dibagikan.

- b. Penerima hadiah atau *al-muhda ilayh*

Bagi penerima hadiah hanya disyaratkan terdapat keberadaannya, dalam hal ini pihak anggota Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati menjadi pihak penerima hadiah.

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah 'Fiqh Muamalah'* (Jakarta: Kencana, 2019), 343.

c. Benda atau barang objek hadiah

Benda atau barang yang dijadikan objek hadiah diharuskan milik pemberi hadiah seutuhnya, halal menurut Islam, jelas adanya serta memiliki nilai manfaat. Sedangkan hadiah yang diberikan dari pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati merupakan barang yang pembeliannya berasal dari dana hasil operasional pihak KSPPS sendiri berupa mobil, motor, dan barang elektronik yang dapat dimanfaatkan para penerima hadiah.

d. Akad Ijab dan Qabul

Dalam pemberian hadiah telah ditentukan bahwa harus terdapat akad ijab dan qabul pada saat penyerahan hadiah. Pada program Arisan Ukhuwah setelah ditentukannya pihak yang berhak menerima hadiah, pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati akan mengkonfirmasi pihak penerima hadiah untuk penyerahan hadiah tersebut.

Pemberian hadiah dalam program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati ini telah sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan dalam ajaran Islam dimana keseluruhan syarat dari rukun pada pemberian hadiah telah dipenuhi oleh pihak KSPPS dan pihak anggota arisan.

Dalam program Arisan Ukhuwah periode pertama pengundian hadiah dilakukan secara langsung di kantor pusat KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati. Akan tetapi, karena adanya pandemi, untuk periode-periode selanjutnya acara pengundian hadiah dilakukan oleh pihak KSPPS melalui siaran langsung pada akun media sosial *youtube* dan *instagram* KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati. Pengundian hadiah dilaksanakan dengan urutan pengumuman hadiah utama pertama, kemudian hadiah utama kedua dan barulah hadiah utama ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan pengundian hadiah-hadiah hiburan dan terakhir ada hadiah tambahan dari sponsor sebagai hadiah *doorprize*. Setelah diumumkannya para pemenang hadiah utama, pihak KSPPS melakukan konfirmasi kepada para pemenang hadiah utama tersebut dengan memberikan surat tembusan kepada anggota arisan yang memenangkan

undian. Hadiah diserahkan secara langsung kepada anggota arisan yang memenangkan undian hadiah dan kemudian mengenai ketentuan pajak dan pengurusan lain-lain dipertanggungjawabkan kepada para pemenang tersebut.

Program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sejauh ini telah terlaksana tanpa adanya kendala. Hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya ketentuan-ketentuan mekanisme praktik yang ada dalam pelaksanaan program arisan tersebut. Dalam ketentuan mekanisme praktik pelaksanaan program Arisan Ukhuwah sendiri terdapat beberapa hak-hak dan juga kewajiban yang diberikan bagi pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dan juga pihak anggota Arisan Ukhuwah. Adapun hak-hak dan kewajiban tersebut telah dipaparkan penulis dalam deskripsi data diatas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa anggota Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, penulis dapat menganalisis bahwa ketentuan hak-hak dan kewajiban dari para pihak anggota Arisan Ukhuwah sendiri telah terpenuhi selama mengikuti program arisan tersebut. Adapun sasaran dari program Arisan Ukhuwah ini meliputi seluruh kalangan masyarakat yang dapat memenuhi persyaratan yang diantaranya memiliki KTP. Dalam program arisan ini ternyata dominan diikuti oleh orang dewasa dan orang tua yang memiliki usaha misalnya seperti pedagang di pasar ataupun yang lain sejenisnya.

Mekanisme praktik pelaksanaan program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati ini dilakukan dengan tujuan diantaranya untuk membantu anggota dalam mengelola simpanan guna perencanaan dana dalam kehidupan kedepannya. Menurut hasil analisis penulis tujuan tersebut telah tercapai dengan adanya pernyataan beberapa anggota Arisan Ukhuwah yang disampaikan pada saat penulis melakukan wawancara. Dimana dengan mengikuti program Arisan Ukhuwah tersebut memang dapat menjadikan simpanan untuk perencanaan kehidupan kedepannya.

2. Analisis Alasan Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati Menggunakan Mekanisme Praktik Arisan Berhadiah dengan Sistem *Mudharabah*

Program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati telah berjalan sejak sekitar tahun 2000 dengan mekanisme praktik pelaksanaan yang berubah-ubah. Mekanisme praktik pelaksanaan program Arisan Ukhuwah yang terakhir telah berlaku sejak tahun 2018 hingga sekarang ini dengan menggunakan sistem tabungan dan bagi hasil serta terdapat undian berhadiah diakhir periodenya.

Dalam pemilihan mekanisme pelaksanaan suatu program harus terdapat perencanaan-perencanaan yang mendasarinya. Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel, perencanaan merupakan suatu fungsi manajer yang berhubungan langsung dengan memilih prosedur-prosedur atau mekanisme, tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, program-program, dan alternatif yang ada. Sehingga, dalam perencanaan diciptakannya suatu program dengan suatu mekanisme tertentu harus diselesaikan dengan alasan-alasan yang berdasar atas kondisi yang ada dan menggunakan asumsi-asumsi untuk masa depan agar tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam program tersebut dapat tercapai.²⁷

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan penulis dapat menganalisis bahwa dalam perencanaan programnya terdapat beberapa alasan yang mendasari pihak KSPPS dalam praktik Arisan Ukhuwah memilih menggunakan mekanisme praktik arisan berhadiah dengan sistem *mudharabah*. Adapun alasan-alasan praktik Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati menggunakan mekanisme praktik arisan berhadiah dengan sistem *mudharabah* yakni sebagai berikut:

- a. Menurut hasil pengamatan pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, minat masyarakat terhadap adanya program arisan ternyata sangatlah tinggi sehingga pihak KSPPS membuat inovasi baru dalam mekanisme praktik pelaksanaan arisan tersebut;

²⁷ Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), 42.

- b. Karena dalam pelaksanaan program-program di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati berada dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah maka dalam mekanisme praktik pelaksanaan Arisan Ukhuwah menggunakan akad *mudharabah*;
- c. Agar tidak menzalimi para anggota arisan maka dalam mekanisme praktik pelaksanaan program arisan tersebut pihak KSPPS memberikan bagi hasil;
- d. Untuk menarik minat masyarakat agar ikut bergabung dalam program arisan maka pihak KSPPS memberikan hadiah bagi para anggota arisan di akhir periode arisan;
- e. Dan yang terakhir karena pihak KSPPS melihat banyaknya jumlah anggota arisan dan hanya terdapat beberapa hadiah yang disediakan maka memilih sistem undian dalam pembagian hadiahnya.

Dari beberapa alasan diatas, penulis dapat menganalisis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa alasan dalam poin a dapat diterima karena pada kenyataannya hingga saat ini program arisan masih menjadi program kegiatan sosial masyarakat yang peminatnya cukup tinggi diberbagai daerah. Seiring berkembangnya zaman program-program arisan kini juga dilakukan dengan berbagai inovasi baru dalam mekanisme pelaksanaannya. Sehingga, dengan dipilihnya mekanisme praktik dalam program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang semacam itu menjadikan ketertarikan minat para masyarakat untuk mengikuti program arisan tersebut.

Kemudian mengenai alasan yang penulis sampaikan dalam poin b, jika dilihat dari mekanisme pelaksanaan program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang mana dalam pelaksanaan program arisannya memilih menggunakan sistem tabungan, maka program Arisan Ukhuwah tergolong ke dalam bentuk produk simpanan yang ada di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati. Menurut M. Umer Chapra, sasaran pemutarana dana tabungan memang diperlukan karena dalam Islam secara tegas melarang penimbunan simpanan dan menuntut penggunaan sumber-sumber daya bagi tujuan-tujuan produktif dalam rangka merealisasikan suatu sasaran-

sasaran sosioekonomi Islam. Jika dilihat memang tidak semua penabung atau penyimpan menggunakan tabungannya untuk tujuan-tujuan yang produktif dalam waktu dekat. Maka dari itu, ajaran Islam senantiasa menganjurkan adanya lembaga-lembaga keuangan khususnya syariah untuk mengoperasionalkan dana tabungan atau simpanan yang menganggur dengan menyalurkannya secara efektif sesuai dengan ketentuan ajaran Islam yang ada.²⁸

Pihak KSPPS sendiri dalam sistem operasionalnya berada dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Dalam menghimpun dana masyarakat yang berupa produk simpanan dengan sistem tabungan ataupun deposit, lembaga keuangan syariah baik bank maupun bukan bank memang diwajibkan menggunakan prinsip atau akad syariah *mudharabah*.²⁹ Selain itu dalam Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan telah ditetapkan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.³⁰ Sehingga alasan dalam poin b tersebut dapat diterima dengan dibuktikan melalui penggunaan mekanisme dalam pelaksanaan program Arisan Ukhuwah yang mana sistemnya telah menggunakan akad *mudharabah* yang berlandaskan atas ketentuan fatwa tersebut.

Bagi hasil merupakan salah satu syarat sah dari rukun pelaksanaan akad *mudharabah*. Bagi hasil keuntungan dalam akad *mudharabah* ditentukan berdasarkan ketentuan nisbah yang telah disepakati yang kemudian diperhitungkan sesuai jumlah keuntungan yang didapatkan setelah dikurangi jumlah modal.³¹ Dalam mekanisme praktik dari pelaksanaan program Arisan Ukhuwah ini pada setiap bulannya terdapat bagi hasil sesuai dengan kesepakatan

²⁸ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 10-11.

²⁹ Konsep Operasional Perbankan Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx> di akses pada tanggal 1 Maret 2022 pukul 22.00

³⁰ Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

³¹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 73.

nisbah yang langsung masuk kedalam rekening tabungan masing-masing anggota arisan. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka pihak KSPPS dapat dianggap zalim terhadap hak yang harusnya didapatkan oleh para anggota arisan. Maka, alasan dalam poin c tersebut dapat diterima dengan melihat pernyataan di atas dan dibuktikan dengan telah terlaksananya bagi hasil pada program Arisan Ukhuwah ini.

Dalam praktik penghimpunan dana, Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun bukan bank diperkenankan memberikan hadiah kepada para nasabah atau anggotanya. Hadiah tersebut menjadi bentuk promosi kepada masyarakat dalam rangka menarik minatnya terhadap produk-produk yang ditawarkan. Hadiah dalam penghimpunan dana pada Lembaga Keuangan Syariah telah ditentukan ketentuan-ketentuannya dalam Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Apabila suatu Lembaga Keuangan Syariah hendak memberikan hadiah promosi, maka diharuskan untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut.³²

Dengan mengacu pada pernyataan di atas, maka penulis dapat menganalisis bahwasannya adanya pemberian hadiah utama serta hadiah hiburan yang diberikan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dalam mekanisme praktik program Arisan Ukhuwah memang beralasan hanya karena untuk menarik minat masyarakat terhadap program arisan tersebut. Sehingga alasan yang dipaparkan dalam poin d di atas dapat diterima serta dibuktikan dengan diberikannya hadiah kepada para anggota Arisan Ukhuwah di akhir periodenya yang mana dananya murni dari pihak KSPPS sendiri tanpa adanya campur dana dari pihak anggota arisan tersebut.

Dalam penentuan penerima hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah, terdapat ketentuan cara-caranya yang mana telah diatur pula dalam Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang

³² Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Salah satunya yaitu dalam pemberian hadiah promosi tersebut dapat dilakukan secara langsung dan dapat juga dilakukan melalui sistem pengundian.³³ Berdasarkan atas adanya ketentuan dalam fatwa tersebut mengenai pemberian hadiah dengan cara undian, maka dalam pemberian hadiah utama dan hadiah hiburannya pihak KSPPS dapat memilih menggunakan sistem undian.

Adapun jumlah anggota Arisan Ukhuwah pada setiap periodenya berkuota kurang lebih sekitar 5000 anggota. Sedangkan hadiah yang diberikan pihak KSPPS pada tiap periodenya berupa 3 hadiah utama dan hanya beberapa hadiah hiburan. Sehingga menurut hasil analisis penulis, alasan dalam poin e yang telah dipaparkan di atas dapat diterima karena memang pada dasarnya jumlah anggota Arisan Ukhuwah lebih banyak daripada hadiah yang diberikan.

Secara keseluruhan dari poin-poin alasan yang digunakan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sebagai acuan dalam pemilihan penggunaan mekanisme praktik Arisan Ukhuwah berhadaiah dengan sistem *mudharabah* pada saat ini menurut pendapat penulis dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan, setelah penulis melakukan analisis terhadap semua poin-poin alasan di atas, ternyata telah sesuai dengan keadaan dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah yang digunakan sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

3. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Ukhuwah Berhadiah dengan Sistem *Mudharabah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati

Arisan jika ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah dapat dikatakan tergolong dalam bentuk muamalah dengan konsep *qardh* yang hukumnya *mubah* atau boleh. *Qardh* merupakan akad meminjamkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan oleh orang tersebut dan

³³ Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

diwajibkan bagi peminjam nantinya untuk mengembalikan ketika orang tersebut telah mampu dikemudian hari secara sepadan.³⁴

Sedangkan program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati jika ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah sendiri tergolong dalam bentuk kegiatan muamalah dengan konsep *mudharabah*. *Mudharabah* disini merupakan suatu akad kerjasama yang mana salah satu pihak sebagai pemilik modal atau *shahibul mal* menyerahkan hartanya kepada pihak lain sebagai pengelola dana atau *mudharib* untuk dikelola dengan tujuan agar mendapatkan suatu keuntungan yang nantinya akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Melihat dari mekanisme praktik yang digunakan dalam pelaksanaan program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang mana berupa kegiatan arisan dengan sistem tabungan maka benar apabila digolongkan ke dalam bentuk produk simpanan dengan berdasar akad *mudharabah*. Karena dalam ketentuan konsep operasional perbankan syariah sendiri telah ditentukan jika dalam kegiatan penghimpunan dana dilakukannya dengan mekanisme yang seperti dalam program arisan tersebut maka diharuskan untuk menggunakan dasar akad *mudharabah*.

Dalam pelaksanaan suatu akad *mudharabah* tentunya terdapat rukun serta syarat yang telah ditentukan dalam ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun akad pada program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan rukun serta syarat dari akad *mudharabah* menurut Akhmad Mujahidin yakni:

- a. Adanya dua pihak yang berakad yaitu anggota arisan dan pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang cakap hukum;

³⁴ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rektama Media, 2017), 76

- b. Adanya akad ijab dan qabul antara anggota arisan dengan pihak KSPPS Yaummi Mazyah Assa'adah Pati yang dilakukan pada saat pendaftaran anggota arisan;
- c. Adanya dana atau modal yang mana dalam hal ini berasal dari pembayaran iuran atau simpanan arisan oleh anggota arisan pada setiap bulannya;
- d. Adanya usaha atau *al-a'mal* yang dilakukan oleh pihak KSPPS Yaummi Mazyah Assa'adah Pati sebagai pengelola dana (*mudharib*) berupa pengguliran dana dalam bentuk produk pembiayaan syariah;
- e. Adanya keuntungan yang mana keuntungan dalam arisan ini diberikan oleh pihak KSPPS Yaummi Mazyah Assa'adah Pati kepada anggota arisan setiap bulannya berdasarkan hasil keuntungan bersih sesuai kesepakatan nisbah.

Menurut Akhmad Mujahidin mengenai ijab dan qabul dalam suatu akad, haruslah dilakukan dan dilafalkan dengan jelas. Sehingga nantinya kedua belah pihak dapat saling memahami dan mengerti agar tidak terjadi kesalahpahaman. Apabila ketentuan ijab dan qabul tersebut tidak terpenuhi, maka menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah akad tadi menjadi tidak sah hukumnya.³⁵ Dalam hal ini, akad ijab dan qabul dari akad *mudharabah* program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Mazyah Assa'adah Pati sudah terpenuhi yaitu ijabnya dengan datangnya secara langsung para calon anggota arisan melakukan pendaftaran arisan dengan mengisi kemudian menyerahkan formulir yang disediakan di KSPPS beserta persyaratan lain. Dan qabulnya pihak KSPPS Yaummi Mazyah Assa'adah Pati sebagai penerima calon anggota arisan menerima formulir pendaftaran beserta persyaratan lain dan selanjutnya menerima sebagai anggota arisan. Kemudian antara calon anggota arisan yang mendaftar dengan pihak KSPPS Yaummi Mazyah Assa'adah Pati keduanya telah memahami dan menerima ketentuan persyaratan yang telah dibuat dalam program Arisan Ukhuwah tersebut.

³⁵ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 71.

Sedangkan dilihat dari rukun serta akad *mudharabah* yang telah tertera di atas terkait harus adanya usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola dana atau *mudharib*, dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sebagai pengelola dana atau *mudharib* pada akad *mudharabah* dalam program Arisan Ukhuwah tersebut tidak tercantum dalam ketentuan. Dalam formulir akad *mudharabah* pada program arisan tersebut hanya tercantum bahwa pihak KSPPS dalam mengelola dana ketentuannya harus sesuai dengan prinsip *mudharabah* tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip syariah. Sehingga pihak anggota arisan sebagai penyedia dana atau *shahibul mal* menyerahkan seutuhnya kepada pihak KSPPS sebagai pengelola dana atau *mudharib* terkait usaha yang dilakukan sebagai wujud dari pengelolaan atas dana tersebut. Oleh karena itu, menurut hasil analisis penulis setelah melihat mekanisme praktik yang dilakukan dalam pelaksanaan program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, maka program arisan tersebut tergolong dalam macam akad *mudharabah muthlaqah*.

Akad *mudharabah muthlaqah* merupakan suatu bentuk akad perjanjian antara dua pihak dimana pihak penyedia dana atau *shahibul mal* menyerahkan keseluruhan atas hartanya yang nantinya digunakan sebagai modal usaha kepada pengelola dana atau *mudharib* untuk melakukan pengelolaan dananya dalam suatu usaha yang hanya berdasarkan atas prinsip syariah saja tanpa adanya syarat-syarat khusus. Dalam hal tersebut pihak penyedia dana memberikan kebebasan secara keseluruhan terhadap pengelola dana asalkan usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah Islam.³⁶ Dalam mengelola dana milik pihak anggota Arisan Ukhuwah, usaha yang dilakukan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati telah sesuai dengan ketentuan dalam prinsip syariah Islam. Hal tersebut dapat diketahui melalui usaha yang dilakukan pihak KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah Pati yang berupa pengguliran dana dalam produk pembiayaan syariah.

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana 2011), 86

Menurut Neneng Nurhasanah, dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat beberapa prinsip-prinsip penting dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, yakni:³⁷

a. Prinsip kejelasan

Prinsip kejelasan disini menekankan adanya kejelasan secara jelas dan tegas terkait dengan jumlah dana atau modal yang akan diberikan pihak penyedia dana atau *shahibul mal*, kemudian persentase nisbah terhadap keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang harus dikehendaki oleh masing-masing pihak, serta jangka waktu pelaksanaan akad.

Prinsip kejelasan dalam akad *mudharabah* pada program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati telah diterapkan melalui adanya penjelasan secara jelas serta tegas mengenai ketentuan-ketentuan akad yang disampaikan kepada para anggota arisan ketika melakukan pendaftaran secara langsung di KSPPS. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari perselisihan dan menjaga serta melindungi hak para anggota arisan dan juga pihak KSPPS.

b. Prinsip kehati-hatian

Dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, sikap dengan berprinsip penuh kehati-hatian merupakan hal penting dan mendasar yang harus ditanamkan oleh masing-masing pihak. Dalam praktik program Arisan Ukhuwah para anggota arisan sebagai penyedia dana atau pemilik modal menerapkan prinsip kehati-hatian ini dengan memastikan secara langsung terkait mekanisme program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati agar tidak tertipu dan mengalami kerugian finansial nantinya. Begitu pula pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sebagai pengelola dana juga menerapkan prinsip ini dengan berhati-hati dalam menjalankan usaha pengelolaan dananya agar tidak mengalami kerugian finansial, waktu, tenaga, selain itu juga dapat kehilangan kepercayaan.

³⁷ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 78-81

c. Prinsip kepercayaan serta amanah

Jika tidak ada unsur kepercayaan dari pihak penyedia dana atau *shahibul mal* dalam akad *mudharabah*, maka pelaksanaan akad *mudharabah* tersebut tidak dapat berlangsung. Hal tersebut karena unsur kepercayaan dari pihak penyedia dana mejadi unsur penentu dalam terjadinya akad *mudharabah*. Selain itu, kepercayaan tersebut juga haruslah diimbangi dengan adanya sikap amanah dari pihak pengelola dana atau *mudharib*.

Dalam praktik program Arisan Ukhuwah, prinsip kepercayaan telah tertanam dalam diri masing-masing para anggota Arisan Ukhuwah dengan dibuktikan ketika mereka melakukan pendaftaran arisan yang mana mereka memberikan kepercayaan secara utuh kepada pihak KSPPS untuk mengelola dana miliknya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati keduanya. Sedangkan pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati menjalankan prinsip amanahnya dengan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam akad yang disepakati.

d. Prinsip berbagi atas keuntungan yang di dapatkan antara para pihak yang melakukan akad *mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan akad yang mana didasari oleh tujuan untuk mencari suatu keuntungan. Oleh karena itu, keuntungan menjadi hak-hak bagi para pihak yang melakukan akad *mudharabah* sesuai dengan proporsi yang telah disepakati. Dalam program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati prinsip berbagi atas keuntungan yang didapatkan antara para pihak yang melakukan akad *mudharabah* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bagi hasil yang mana nisbahnya telah ditentukan sebesar 84% : 16% antara pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dengan pihak anggota Arisan Ukhuwah. Bagi hasil atas keuntungan tersebut dibagi setiap bulannya hingga batas akhir periode arisan berdasarkan atas hasil keuntungan dari pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak KSPPS.

- e. Prinsip berbagi kerugian antara para pihak yang melakukan akad *mudharabah*

Selain adanya prinsip berbagi keuntungan, dalam pelaksanaan akad *mudharabah* juga terdapat prinsip berbagi kerugian. Kerugian dalam pelaksanaan akad *mudharabah* dibagi antara kedua belah pihak, dimana pihak pengelola dana menanggung kerugian berupa tenaga dan juga waktu yang dilakukannya, sementara pihak penyedia dana menanggung kerugian finansial secara keseluruhan kecuali terdapat bukti kelalaian ataupun kecurangan yang dilakukan oleh pihak pengelola dana.

Sedangkan kenyataannya dalam pelaksanaan program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sejauh ini belum pernah mengalami kerugian dalam proses pengelolaan dananya. Hanya saja pendapatan keuntungan tidak selamanya mengalami kenaikan, terkadang juga terjadi penurunan. Sehingga bagi hasil keuntungan juga ikut menurun akan tetapi tidak sampai terjadi kerugian.

Berdasarkan pemaparan teori mengenai prinsip-prinsip penting yang ada dalam pelaksanaan akad *mudharabah* dan data hasil penelitian penulis, maka penulis dapat menganalisis bahwasannya dalam pelaksanaan akad *mudharabah* dalam program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati secara keseluruhan telah menjalankan prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dengan melakukan akad *mudharabah* tentunya akan mendatangkan manfaat serta hikmah bagi para pihak pelaksananya. Adanya akad *mudharabah* yang digunakan dalam mekanisme praktik pelaksanaan program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati telah mendatangkan beberapa manfaat dan juga hikmah bagi para anggota arisan serta pihak KSPPS sendiri. Adapun manfaat tersebut diantaranya dapat membantu para anggota arisan dalam melakukan pengelolaan simpanan atau tabungan terhadap uang yang dimilikinya guna perencanaan kehidupan kedepannya, dapat menjalin hubungan persaudaraan antar umat, serta dapat berkesempatan untuk

mendapatkan undian berhadiah yang diberikan oleh pihak KSPPS di akhir periode arisan. Selain adanya manfaat bagi pihak anggota arisan, program Arisan Ukhuwah ini juga mendatangkan manfaat bagi pihak KSPPS yang diantaranya pihak KSPPS dapat melakukan penghimpunan dana serta dapat mengembangkan produk-produk simpanan dan juga pembiayaan syariah pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sendiri.

Sesuai mekanisme yang telah ditentukan, pada akhir periode pelaksanaan program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati terdapat pemberian hadiah dari pihak KSPPS yang diberikan kepada para anggota arisan melalui sistem undian. Hadiah adalah suatu bentuk akad pemberian yang diberikan secara sukarela sebagai bentuk kemuliaan atau terima kasih kepada orang lain tanpa adanya harapan imbalan apapun.³⁸ Dalam ajaran Islam, hadiah seringkali disebut juga dengan *hibah* yang mana diperbolehkan untuk dilakukan dengan tujuan terjalinnya hubungan persaudaraan tanpa menimbulkan kemudharatan.

Pemberian hadiah oleh Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun bukan bank telah diperbolehkan apabila diberikannya secara sukarela dengan tidak mengandung unsur *riba*, *maysir*, ataupun hal lain yang mengakibatkan kerugian atas adanya hadiah tersebut. Dalam pemberian hadiah kepada para anggota Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sumber dananya murni dari pihak KSPPS sendiri. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan hanya untuk menarik ketertarikan minat para masyarakat untuk bergabung pada program arisan ini.

Pelaksanaan pemberian hadiah dalam Hukum Ekonomi Syariah tentunya terdapat rukun dan syarat masing-masing yang harus terpenuhi. Menurut hasil penelitian penulis terhadap program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang tercantum pada deskripsi data penelitian di atas, penulis dapat menganalisis bahwasannya dalam praktik pelaksanaan

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah 'Fiqh Muamalah'* (Jakarta: Kencana, 2019), 342.

program arisan tersebut rukun serta syarat pemberian hadiahnya secara keseluruhan telah terpenuhi. Yang mana terdapat pemberi hadiah atau *al-muhdi* yakni pihak KSPPS Yaummi Maziyyah Assa'adah Pati, kemudian anggota Arisan Ukhuwah sebagai penerima hadiah atau *al-muhda ilayh*, lalu adanya benda atau barang objek hadiah dalam hal ini berupa mobil, motor, dan barang elektronik bukan uang, dan yang terakhir adanya ijab dan qabul yang dilakukan pada saat penyerahan hadiah dalam pelaksanaan acara pemberian hadiah program arisan tersebut.

Adapun ketentuan-ketentuan dalam pemberian hadiah yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun bukan bank telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Bila dilihat dari fatwa DSN tersebut pada poin keempat nomor 3 mengenai ketentuan cara penentuan penerima hadiah yang berbunyi : “Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*)”, maka menurut analisis penulis pihak KSPPS Yaummi Maziyyah Assa'adah Pati dianggap tidak menyalahi aturan apabila memilih sistem undian dalam proses pemberian hadiah pada pelaksanaan program Arisan Ukhuwah.

Undian atau *qur'ah* merupakan suatu cara yang biasanya digunakan untuk penentuan pihak yang nantinya berhak terpilih terhadap sesuatu dengan menggunakan media tertentu tanpa unsur keberpilihan. Hadiah yang diberikan dengan cara undian tersebut biasanya disebut dengan undian berhadiah. Dalam praktik pelaksanaan undian berhadiah sendiri, para ulama Islam masih banyak yang berbeda pendapat mengenai apakah undian berhadiah sama dengan *maysir* atau judi atau tidak.

Menurut ulama Fuad Muhammad Fachruddin, undian berhadiah tidaklah termasuk dalam bentuk *maysir* atau judi yang mana hukumnya haram apabila tujuannya semata hanya untuk mendapatkan hadiah saja tanpa kedua pihak berhadapan menghadapi kemenangan dan kekalahan. Berbeda dengan Syeikh Muhammad Abduh yang mengatakan bahwasannya haram hukumnya menerima atau

memanfaatkan harta hasil undian secara individual ataupun kolektif dengan alasan karena termasuk memakan harta milik orang lain dengan cara batil yang mengarah ke kerugian.³⁹

Begitu juga menurut A. Hasan Bangil dan Ibrahim Hosen berpendapat bahwa undian berhadiah hukumnya haram. Yang mana A. Hasan Bangil menyampaikan mengadakan undian ataupun membelinya itu haram atau terlarang karena dianggap tidak berdasar atas keikhlasan. Ibrahim Hosen beranggapan bahwa *maysir* atau judi di dalamnya mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara langsung berhadapan-hadapan antara para pihak, jadi apabila tidak mengandung unsur-unsur tersebut maka dianggap tidak tergolong sebagai *maysir* atau judi.⁴⁰

Sedangkan Syekh Ahmad Surkati (Al-Irsyad) dan Rasyid Ridho undian hadiah hukumnya dilihat dari manfaat yang didapatkan. Syekh Ahmad Sukarti (Al-Irsyad) berpendapat undian hadiah bukan termasuk *maysir* atau judi sebab tujuannya guna menghimpun dana untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan yang mana meskipun terdapat unsur negatif tetapi manfaatnya lebih besar. Rasyid Ridho juga berpendapat jika undian dilakukan untuk kepentingan umum yang nantinya tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak sehingga dianggap lebih besar mendatangkan manfaat daripada mudharatnya maka tidaklah haram hukumnya.⁴¹

Terakhir menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, Yusuf Qardhawi, dan juga M. Ali Hasan undian berhadiah tergolong ke dalam bentuk *maysir* atau judi yang hukumnya haram untuk dilakukan. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil kesimpulan bahwa undian sama jenisnya dengan *maysir* atau judi karena lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Selanjutnya Yusuf Qardhawi dan juga M. Ali Hasan menyebutkan bahwa setiap permainan yang

³⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 269-270

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: R ajawali Press, 2016), 321

⁴¹ Mukhsinun, "Undian dan Lotere Dalam Perspektif Masail Al-Fiqiyah," *LABATILA* 3 no. 2 (2020):21-24.

mengandung unsur untung rugi atau untung-untungan maka tergolong *maysir* atau judi yang haram.⁴²

Adapun menurut Yusuf Qardhawi undian berhadiah bentuknya terbagi menjadi 3 macam antara lain yakni bentuk yang diperbolehkan dalam Islam, bentuk yang diharamkan dalam Islam, serta bentuk yang masih diperselisihkan dalam Islam.⁴³ Menurut analisis penulis terkait pelaksanaan undian berhadiah dalam program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dapat dikatakan tergolong dalam bentuk undian hadiah yang diperbolehkan dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan undian berhadiah yang dilaksanakan sumber dana hadiahnya bersumber murni hanya dari pihak KSPPS tanpa adanya penarikan uang secara khusus dan bertujuan semata untuk memotivasi serta mengajak masyarakat menuju hal-hal baik seperti menabung. Selain itu undian berhadiah dalam program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati juga dapat tergolong dalam bentuk undian yang masih diperselisihkan dalam Islam yang mana dalam bentuk tersebut berupa kupon undian berhadiah yang diberikan kepada seseorang tidak secara cuma-cuma akan tetapi terdapat syaratnya. Jika dilihat dalam program Arisan Ukhuwah ini kupon undian berhadiah diberikan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati tidak secara cuma-cuma akan tetapi para anggota arisan harus mengikuti program arisan hingga periodenya berakhir atau minimal menunggak selama 3 bulan sehingga jumlah saldonya minimal sebesar Rp.2.100.000,- (21 bulan x Rp.100.000,-).

Namun, menurut Yusuf Qardhawi dalam hal di atas tersebut undian berhadiah jelas hukumnya menjadi terlarang atau mendekati *maysir* atau judi apabila seseorang mengikuti kegiatan undian berhadiah tersebut tujuannya atau termotivasi ingin memperoleh hadiahnya saja tanpa ada tujuan lain untuk keperluannya dan juga menaruh harapan dalam undian hadiah yang diadakan tersebut. Maka dengan

⁴² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 204.

⁴³ Wahyu Abdul Jafar, "Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah," *Al-Istinbath* 4, no.1 (2019): 10-11.

berdasarkan atas pemaparan di atas, undian berhadiah pada program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi aziyah Assa'adah Pati dapat dikatakan berpotensi tergolong dalam *maysir* atau judi karena adanya persepsi para anggota yang memiliki alasan khusus untuk mengikuti program arisan ini hanya untuk mendapatkan undian berhadiah tersebut dengan menaruh penuh harapan.

Suatu perbuatan atau kegiatan nantinya dapat digolongkan dalam bentuk *maysir* atau judi apabila mengandung unsur-unsur *maysir* atau judi yakni adanya para pihak, adanya suatu permainan atau perlombaan, adanya taruhan, serta adanya untung-untungan yang keseluruhannya telah dijelaskan penulis sebelumnya. Menurut hasil analisis penulis menyampaikan bahwa undian berhadiah pada program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati di dalamnya mengandung beberapa unsur-unsur tersebut. Dimana adanya para pihak yang mana dilakukan antara pihak KSPPS dengan pihak anggota arisan tersebut, adanya permainan berupa pengundian kupon undian hadiah, adanya taruhan yang dilakukan sepihak berupa hadiah yang diberikan oleh pihak KSPPS untuk dipertaruhkan para anggota arisan sehingga memunculkan adanya unsur untung-untungan dalam mendapatkan hadiah tersebut. Dengan berdasarkan analisis tersebut menurut penulis undian berhadiah pada program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dapat tergolong berpotensi masuk dalam macam *Maysir Lahwi* yang merupakan jenis *maysir* atau judi yang dalam permainannya tidak menggunakan uang sebagai taruhannya akan tetapi prosedur permainannya serupa atau mengandung ciri-ciri perjudian yaitu berupa pengundian kupon. Akan tetapi para ulama masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pelaksanaannya.

Setelah melihat landasan teori yang peneliti gunakan serta hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka menurut penulis hadiah yang diberikan dalam program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati hukumnya boleh dilakukan karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam pemberian hadiah. Akan tetapi, karena dalam pemberian hadiah pada program Arisan

Ukhuwah tersebut menggunakan sistem undian sedangkan dalam praktik pelaksanaan undiannya masih terdapat beberapa hal yang mengarah ke perbuatan *maysir* atau judi maka undian berhadiah pada program arisan tersebut menurut penulis dapat dikatakan berpotensi *maysir* atau judi.

